

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan studi tentang manusia, dimana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Sementara keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual.¹ Pada hal ini ekonomi menjadi jembatan penghubung antara kebutuhan manusia terhadap suatu kepentingan dengan sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu aktifitas ekonomi yang menjadikan manusia saling memenuhi kebutuhan masing-masing yaitu perilaku jual beli, dimana terdapat kebutuhan manusia maka disana terjadi kegiatan tersebut. Jual beli merupakan masalah sentral dalam dunia bisnis, atau merupakan aktifitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Sebagai bagian dari dunia bisnis frekuensi aktifitas jual beli bahkan menjadi cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa.² Berangkat dari kebutuhan manusia yang paling mendesak

¹ M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm. 19.

² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 281.

dan harus terpenuhi, maka tak luput pembahasan mengenai kebutuhan akan makanan yang menjadi ciri khas setiap makhluk untuk dapat bertahan hidup.

Berkaitan dengan usaha kuliner tentu akan terlebih dahulu berbicara mengenai ekonomi kreatif yang merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.³ Terlebih usaha kuliner merupakan salah satu produk unggulan pemerintah dalam hal sektor ekonomi kreatif.

Salah satu sistem bisnis jual beli yang berpengaruh dan kuat dalam menopang roda perekonomian dan paling banyak menarik peminat di kalangan masyarakat yaitu bisnis dalam bidang makanan atau kuliner. Terutama usaha kuliner yang berbasis ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang menyajikan makanan tradisional serta makanan siap saji.

Makanan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, sehingga usaha kuliner cenderung mendominasi dalam perputaran ekonomi masyarakat, hal ini menjadikan kuliner sebagai bisnis yang paling diminati oleh para pelaku usaha. Kota-kota besar yang padat penduduk serta banyaknya pendatang menjadikan bisnis kuliner semakin pesat, salah satunya terjadi di DI Yogyakarta, yang menyandang julukan kota pelajar sehingga banyaknya pendatang yang bertujuan untuk menimba ilmu mempengaruhi tumbuhnya perekonomian kota tersebut.

³ Faisal Afif, *Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Binus University, 2012), hlm. 1.

Warmindo (warung makan indomie) merupakan sebuah warung makan sederhana yang populer di kalangan pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta, selain menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, Warmindo juga merupakan warung makan yang rata-rata buka 24 jam sehingga mampu membantu warga sekitar dan mahasiswa ketika membutuhkan makanan di sepanjang waktu. Dilain sisi, selain buka 24 jam Warmindo juga dapat ditemukan hampir di semua wilayah DI Yogyakarta terutama di sekitar perguruan tinggi dan daerah yang ramai akan aktifitas masyarakat dan mahasiswa.

Berdasarkan dari sistem usahanya, Warmindo terbagi menjadi dua system usaha yaitu: Pertama, usaha milik pribadi yang pengelolaan dan penjualannya langsung dilakukan oleh pemilik Warmindo itu sendiri sehingga tidak memerlukan karyawan atau pekerja, hanya dibantu oleh sanak keluarga dari pemilik Warmindo tersebut. Kedua, usaha yang melibatkan beberapa tenaga kerja dalam pengelolaan dan penjualannya, dimana pemilik Warmindo hanya memfasilitasi warung dan peralatannya tidak ikut langsung dalam mengurus Warmindo.⁴ Kemudian dalam hal tenaga kerja, Warmindo menyerap tenaga kerja yang berasal dari daerah Kuningan dan sekitarnya yang rata-rata berbahasa sunda. Para pengusaha Warmindo mengangkat anak-anak yang sudah usia produktif dan yang putus sekolah, kemudian dididik dan selanjutnya dipekerjakan. Dengan demikian, melalui adanya faktor rasa kesamaan asal daerah yaitu Jawa Barat, khususnya dari Kuningan, kemudian mereka membentuk suatu

⁴ Observasi Penjual Warmindo di Sleman, DI Yogyakarta, 10 Agustus 2018.

perkumpulan/organisasi dengan nama Paguyuban Pengusaha Warga Kuningan (PPWK).⁵

Melihat jam buka Warmindo yang 24 jam tanpa henti, pada mayoritas Warmindo memiliki jam kerja yang terbagi menjadi dua *shift*, yaitu *shift* pertama dimulai dari jam 06.00 sampai jam 18.00, dan *shift* kedua dari jam 18.00 sampai jam 06.00. sehingga pada setiap *shift*, pekerja memiliki jam kerja sebanyak 12 jam dalam 1 hari dengan tanpa adanya libur dalam 1 minggu, bahkan di setiap bulannya pekerja Warmindo tidak mengenal libur. Pekerja Warmindo hanya mendapat libur ketika dalam keadaan sakit, dan keperluan mendesak yang mengharuskannya libur bekerja, serta hanya akan mendapat libur panjang menjelang hari raya Idul Fitri. Berkaitan dengan jam kerja pula, pekerja Warmindo yang mendapat jam kerja pada *shift* pertama maka akan seterusnya bekerja pada *shift* pertama. Begitupun sebaliknya yang mendapat jam kerja pada *shift* kedua akan seterusnya bekerja pada *shift* kedua.⁶

Persoalan ketenagakerjaan lebih kompleks lagi jika melihat tidak hanya pada jam kerja, persoalan juga terjadi pada beban kerja yang terdapat pada Warmindo. Beban kerja dapat dikatakan ringan jika hanya melakukan pekerjaan yang tidak menguras banyak energi serta memakan waktu yang singkat dalam pelaksanaannya, dalam hal ini Warmindo merupakan pekerjaan yang tidak banyak menghabiskan waktu dalam penyajian makanan dan minuman, karena rata-rata yang tersedia merupakan makanan dan minuman instan. Tetapi persoalan

⁵ Muhammad Imam Taufik, "Pedagang Bubur Kacang Hijau di Yogya dalam Pendekatan Sosial – Ekonomi," <https://www.kompasiana.com/mitaufik/571113edcf7a618d0ae08b26> akses 23 Agustus 2018.

⁶ Observasi Penjual Warmindo di Sleman, DI Yogyakarta, 12 Agustus 2018.

beban kerja di Warmido tidak hanya sebatas penyajian yang singkat dalam makanan dan minuman, lebih dari itu jika kondisi Warmindo ramai akan pengunjung dengan pemesanan berbagai makanan dan minuman maka beban kerja akan bertambah, juga karena waktu yang mereka habiskan dalam bekerja lebih dari 8 jam perhari maka beban kerja semakin tinggi. Hal inilah yang menjadi persoalan beban kerja dalam ketenagakerjaan terutama pada Warmindo 24 jam.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Waktu kerja meliputi 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu”.⁷ Sehingga jelas bahwa jam kerja pada Warmindo tidak berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut jika pengusaha Warmindo mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka harus ada persetujuan pekerja yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.⁸ Tentu peraturan ini juga masih belum sejalan dengan sistem kerja yang ada pada Warmindo yang lebih mengedepankan perolehan keuntungan dengan meminimalisir jumlah pekerja dan memperbanyak jam kerja. Sehingga problematika seperti ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam.

Sementara itu Islam memandang dunia kerja tidak hanya semata-mata mendorong untuk bekerja keras dan mencari keuntungan yang

⁷ Pasal 77 ayat (2).

⁸ Pasal 78 ayat (1).

sebesar-besarnya dalam hal materil, tetapi lebih mengedepankan dan menggaris bawahi bahwa seharusnya tujuan bekerja dan berbisnis adalah memperoleh apa yang berada di sisi Allah.⁹ Anjuran bekerja yang telah difirmankan dalam al-Qur'an merupakan anjuran untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tujuan agar menghasilkan amal baik yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون^ص وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.¹⁰

Islam telah jelas membatasi pekerjaan-pekerjaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dengan tuntunan yang telah ditetapkan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan atas dua sumber itu Islam mencoba menemukan solusi terhadap kondisi dunia kerja yang pemasalahannya semakin kompleks, seperti mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, suatu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.¹¹

Permasalahan ketenagakerjaan yang terdapat pada sistem usaha Warmindo dapat ditinjau melalui sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan tujuan kemaslahatannya dalam membedah persoalan ketenagakerjaan pada warmindo. Permasalahan ini dapat juga dikaji

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, t.t.), hlm. 9.

¹⁰ At-Taubah (9): 105.

¹¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai teori pendukung untuk menemukan jawaban dari persoalan yang sedang dibahas. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya kajian yang mendalam dengan pengangkatan judul **“Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Terhadap Sistem Kerja pada Usaha Kuliner 24 Jam di Warmindo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persoalan dalam ketenagakerjaan terkait jam kerja, beban kerja dan upah yang terdapat pada Warmindo 24 jam?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* terhadap jam kerja, beban kerja dan upah pada sistem kerjanya Warmindo 24 jam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana persoalan jam kerja, beban kerja dan upah dalam sistem usaha kuliner 24 jam di Warmindo.
- b. Mengetahui bagaimana hukum Islam melalui tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī’ah* terhadap persoalan jam kerja, beban kerja dan upah dalam sistem usaha kuliner 24 jam di Warmindo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi

akademis bagaimana paduan antara pandangan umum dengan pandangan Islam terkait permasalahan sosial dan tenaga kerja.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan informasi terhadap bidang keilmuan terkait penelitian bagi para pelaku usaha, para tenaga kerja dan masyarakat umum.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, informasi, dan acuan bagi para akademisi terutama mahasiswa hukum yang ingin mendalami lebih lanjut kajian terhadap hal terkait penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan yang marak terjadi di Indonesia, suatu hal yang sudah menjadi kajian umum dimana banyak terjadi praktik-praktik usaha dan bisnis yang telah keluar dari jalur hukum yang seharusnya menjadi panduannya. Terlebih pedoman hukum Islam yang semakin ditinggalkan dalam dunia bisnis, sehingga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama dalam bidang sistem usaha kuliner yang dianggap terdapat relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantara penelitian tersebut adalah:

Hidayat Matien Nur Wachid dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di

Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta”,¹² permasalahan yang dibahas merupakan tentang hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja yang di dalamnya menyangkut persoalan ketentuan kerja, waktu kerja, upah, dan masa kerja. Hubungan tersebut dilaksanakan dengan perjanjian jual beli jasa.

Hasil dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kerja yang ada pada suatu rumah makan dengan mengimplementasikan kontrak kerja ditinjau dari segi hukum Islam, ditemukan juga di dalamnya asas-asas hukum perjanjian Islam yang belum terpenuhi. Persamaan yang dimiliki dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat pada pokok permasalahan yang diteliti.

Rizqi Mujita Sari dengan judul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*”,¹³ pembahasan menggunakan analisis terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dengan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang penekanannya pada pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan pekerja dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah bagaimana aspek kesehatan pada tenaga kerja adalah hal yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu pada porsi jam kerja.

¹² Hidayat Matien Nur Wachid, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹³ Rizqi Mujita Sari, “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014).

Nur Faizal Adkha dengan judul “Persepsi Konsumen terhadap Warung Makan Indomie”,¹⁴ penelitian yang mendeskripsikan persepsi konsumen Warmindo melalui sifat penelitian kuantitatif dengan cakupan aspek produk, harga, tempat, promosi, karyawan, proses, dan bukti fisik. Tujuannya adalah untuk memperoleh data dari responden sebagai konsumen Warmindo terkait hal-hal yang ada pada Warmindo tersebut. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu pada objek penelitian serta beserta kaitannya. Peredaannya terletak pada metode pembahasan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Sistem kerja pada Warmindo yang memiliki jam kerja lebih dari ketentuan yang berlaku memiliki berbagai macam dampak pada pekerja maupun para konsumen Warmindo baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Terlebih usaha kuliner yang beroperasi 24 jam itu hanya memiliki 2 *shift* dalam jam kerjanya. Sebagai upaya untuk memperoleh jawaban dan kepastian hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut maka diperlukan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian guna untuk menganalisis dan memecahkan persoalan yang terjadi pada sistem kerja di Warmindo.

1. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

Maqāṣid asy-Syarī‘ah dapat diartikan jalan untuk mendatangkan suatu tujuan, atau tujuan syara’, Tujuan *Maqāṣid*

¹⁴ Nur Faizal Adkha, “Persepsi Konsumen terhadap Warung Makan Indomie”, *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).

asy-Syarī'ah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sementara kemaslahatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kebutuhan *darūriyyah*, kebutuhan *hājjiyyah*, dan kebutuhan *tahsīniyyah*. al-Ghazali memaparkan bahwa tujuan syara' terdapat 5 (lima) bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Pada perkembangannya ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi *al-Maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru.

Pertama, membagi maqasid menjadi 3 (tiga) golongan:¹⁶

- a. Maqashid umum (*al-Maqāṣid al-'āmmah*), yaitu maqasid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan. Ulama pun menambah maqasid baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
- b. Maqasid spesifik (*al-Maqāṣid al-khāssah*), merupakan maqasid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab hukum muamalat.
- c. Maqashid parsial (*al-Maqāṣid al-juz'iyyah*), meliputi apa yang dianggap sebagai maksud Ilahi dibalik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu.

¹⁵ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

¹⁶ Jaser 'Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013) hlm. 13-14.

Kedua, memperluas konsep maqasid meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara umum. Diantara teori-teorinya para ulama memasukkan reformasi dan hak-hak perempuan, memasukkan harga diri manusia dan hak asasi manusia.

Ketiga, mengemukakan maqasid universal baru yang dideduksi langsung dari teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadits), bukan dari dalam literatur warisan madzhab fikih Islami.¹⁷

2. Efektifitas Hukum

Sebuah teori yang membicarakan bagaimana suatu hukum dapat bekerja dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁸

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang

¹⁷ Jaser 'Audah, *al-Maqāsid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 15

¹⁸ H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

ditetapkan dalam hukum ini¹⁹. Secara pembahasan yang sedang dilakukan maka pengkajian efektifitas hukum akan memakai peraturan-peraturan terkait dengan isi pembahasan yang sedang diteliti, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Para pelaku usaha banyak yang tidak mengindahkan undang-undang ketenagakerjaan ini, sering terjadi jika peraturan-peraturan perusahaan yang tidak menggunakan undang-undang ini sebagai landasan. Hasilnya para pekerja menjadi korban dari kepentingan pribadi seorang pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan semata. Pada pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang no. 13 tahun 2003 telah diatur bagaimana ketentuan jam kerja yang seharusnya dapat dilaksanakan dan menjadi acuan bagi para pekerja untuk dapat bekerja dengan porsi yang telah ditentukan.

- b. Keputusan Menteri No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Pada peraturan ini berisi pengaturan lanjutan dari pasal 78 UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Di dalam isi keputusan tersebut mengatur bagaimana pengusaha atau pemberi kerja seharusnya memberikan kerja lembur dan batasan-batasan waktu kerja lembur serta sistem pengupahan yang diberikan pengusaha terhadap pekerja yang melakukan kerja lembur.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara observasi dan mencari sumber-sumber data secara langsung di lapangan yang sesuai dengan penelitian terkait sistem kerja pada Warmindo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif analitik dengan menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara obyektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan titik fokus pada salah satu bagiannya yaitu *ḥifz al-māl* (menjaga harta) dengan 3 (tiga) bagian klasifikasi, maqasid umum (*al-Maqāṣid al-'āmmah*), maqasid spesifik (*al-Maqāṣid al-khāssah*), maqashid parsial (*al-Maqāṣid al-juz'iyah*) untuk menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem kerjadi Warmindo 24 jam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer

diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan-pengumpulan data lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pekerja yang bekerja di Warmindo yang beroperasi 24 jam.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada beberapa Warmindo yang berada di wilayah DI Yogyakarta, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap Warmindo yang potensial untuk dijadikan penelitian dan diambil datanya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan pekerja dan pedagang di beberapa Warmindo yang buka 24 jam sekitar wilayah DI Yogyakarta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud untuk mengumpulkan data yang valid, kongkrit, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Cara ini dilakukan

untuk mengumpulkan data-data yang tidak diperoleh dari interview khususnya berupa foto, catatan, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.²⁰ Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis deduktif yang dapat ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya khusus dari data yang sifatnya umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini dan menjadi tolak ukur bab-bab selanjutnya agar saling berkaitan satu sama lain.

Bab *kedua*, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud adalah *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan teori efektifitas hukum, serta teori-teori pendukung yang dapat

²⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

memberikan tambahan ulasan untuk mempermudah analisis permasalahan.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum tentang objek penelitian berupa penjabaran tentang sistem kerja pada usaha kuliner 24 jam di Warmindo, penjelasan berupa sejarah atau sisi historis keberadaan Warmindo di wilayah DI Yogyakarta hingga alasan-alasan Warmindo untuk beroperasi 24 jam.

Bab *keempat*, berisi jawaban dari pokok-pokok permasalahan dalam ketenagakerjaan terkait jam kerja dan beban kerja pada sistem kerja di Warmindo 24 jam, jawaban tersebut melalui tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Warmindo 24 jam menggunakan sistem kerja *shift* yang dibagi menjadi dua, yaitu *shift* siang yang bekerja dimulai dari pukul 06.00 sampai pukul 18.00, dan *shift* malam yang bekerja dimulai dari pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Masing-masing *shift* memiliki jumlah jam kerja sebanyak 12 jam perhari, masuk selama satu minggu dengan tanpa ada hari libur mingguan dan tanpa ada pergantian *shift* diantara pekerja. Sehingga pekerja Warmindo harus bekerja selama 84 jam per minggu dengan jadwal yang sama sepanjang mereka bekerja. Beban kerja yang dilakukan oleh pekerja tergolong berat dikarenakan durasi jam kerja yang panjang dan kondisi Warmindo 24 jam yang cenderung selalu ramai akan konsumen. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh Warmindo berkisar antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 2.000.000,00 dengan hampir seluruh pekerja di Warmindo menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 dalam 1 bulan, fasilitas yang diberikan berupa tempat tidur dan makan 2 kali sehari.
2. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap persoalan yang terjadi di Warmindo 24 jam, pertama dengan memasukkan persoalan tersebut kedalam suatu keniscayaan (*darūriyyah*) yang sifatnya sangat penting untuk kehidupan manusia. Warmindo yang

merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi, dapat ditinjau melalui bagian *hifz al-māl* dalam *Maqāsid asy-Syarī'ah* pada persoalan jam kerja, beban kerja, dan upah pada Warmindo 24 jam. Berikut adalah perjabaran dari tiga tingkatan maqasid:

- 1) Maqasid umum (*al-maqāsid al-‘āmmah*), mengangkat prinsip keadilan dan kesejahteraan pada persoalan jam kerja, prinsip kemudahan pada persoalan beban kerja, dan prinsip keseimbangan pada persoalan upah.
- 2) Maqasid spesifik (*al-maqāsid al-khāṣṣah*), mengembangkan prinsip keadilan, kesejahteraan, kemudahan, dan keseimbangan dalam hukum ketenagakerjaan, untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang ada di Warmindo 24 jam. Sehingga pengurangan jam kerja, penjadwalan *shift* yang dilakukan secara teratur, serta upah yang disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menjadi solusi yang seharusnya diterapkan pada sistem ketenagakerjaan yang ada di Warmindo 24 jam.
- 3) Maqasid parsial (*al-maqāsid al-juz’iyyah*), fitur kebermaksudan dari semua bagian-bagian hukum ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip dari yang diusulkan *Maqāsid asy-Syarī'ah*, memiliki tujuan untuk mensejahterakan sosio-ekonomi masyarakat, menjunjung tinggi kebajikan dan menghilangkan kemungkarannya untuk meraih ridha Allah SWT.

B. Saran

Beberapa saran terhadap kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Warmindo 24 jam seharusnya merubah sistem kerja 2 *shift* yang memberatkan pekerja, dengan membagi 3 *shift* kerja perhari secara bergantian. Sehingga jam kerja dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dunia ketenagakerjaan. Pengusaha Warmindo 24 jam seharusnya memberikan waktu libur mingguan kepada pekerja untuk menjaga kestabilan produksi serta menjaga kesehatan pekerja.
2. Jika melihat ketetapan UU Ketenagakerjaan, lembaga hukum terkait kurang memerhatikan usaha-usaha yang berskala kecil seperti Warmindo 24 jam, seharusnya ada penegakkan hukum terhadap pelaku usaha Warmindo yang tidak sesuai aturan yang berlaku, hal ini tentu membuat pengusaha harus tunduk pada hukum yang secara tidak langsung dapat menciptakan kesejahteraan bagi pekerja.
3. Pembaruan hukum Islam yang perlu berkolaborasi dengan hukum positif untuk menyelesaikan segala persoalan yang baru, terutama dalam ranah ekonomi yang sangat cepat berkembang. Terutama hukum positif yang masih belum mampu mencakup bagian-bagian persoalan yang kecil yang membuat seseorang tidak menemukan perlindungan hukum secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Surakarta: Shafa Media, 2015.

B. Hukum

'Audah, Jaser, *al-maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa Abdelmon'im, Ali, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafe'I, 2008.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, cet. ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hasan, M. Ali, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah Kartika dan Noor, H. Hasni, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1:1 (Desember 2014).

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, t.t.

Nasroen, Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sari, Rizqi Mujita, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Wachid, Hidayat Matien Nur, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Permendagri No. 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Lain-lain

Adkha, Nur Faizal, “Persepsi Konsumen terhadap Warung Makan Indomie”, *Skripsi* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Afif, Faisal, *Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta: Binus University, 2012.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum”,
<http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>, akses 22 Oktober 2018.
- Foerwardaminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Hadi, Usman, “UMP 2019 Naik 8%, Ini Respons Pemprov DIY”
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4264293/ump-2019-naik-8-ini-respons-pemprov-diy> Akses 07 Desember 2018.
- <https://www.kompasiana.com/mitaufik/571113edcf7a618d0ae08b26>
 akses 23 Agustus 2018.
- Mahmud, “Sejarah Warung Burjo, Asal Usul Warung Burjo”,
<https://warungburjosindahayu.blogspot.com/p/sejarah-warung-burjo-1.html> Akses 07 Desember 2018.
- Maurits, Lientje Setyawati dan Widodo, Imam Djati, “Faktor dan Penjadwalan Shift Kerja,” *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 13:2 (Desember 2008).
- Nasution, Rizky Syahfitri, “Analisis Perbedaan Kelelahan antara Shift Pagi dan Malam pada Karyawan di PT Jakarana Tama Tanjung Morawa,” *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan* (2010).
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rianto, M. Nur dan Amalia, Euis, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, cet. ke-1, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010.
- Salim, H.S. dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996.

UMP dan UMK Yogyakarta 2019,
<http://jogja.tribunnews.com/2018/10/30/ump-dan-umk-yogyakarta-2019-mulai-kota-jogja-gunungkidul-bantul-kulon-progo-dan-sleman>, akses 05 Mei 2019.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Edisi ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

